PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang penjabaran selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat dalam implementasinya dipandang tidak mencerminkan sebuah Organisasi Perangkat Daerah **"Hemat Struktur Kaya Fungsi"** sehingga dalam operasionalisasinya terjadi beban Anggaran Daerah, maka untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah perlu dilakukan penataan kembali terhadap Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4337) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4338);

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (*Lembaran Negara RI Tahun* 2010 *Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);*
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DAN

BUPATI HALMAHERA BARAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
4. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Desa / Kelurahan.
8. Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
9. Unsur Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat.
10. Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana tugas teknis pada Lembaga Teknis Daerah.
11. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat, yang terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Daerah
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP)
6. Inspektorat Daerah
7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah
9. Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran
10. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB III
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 3

(1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
(2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik.
(3) Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berbentuk badan dipimpin oleh Kepala Badan dan berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor.
(5) Kepala Badan dan Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(6) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**, terdiri dari :
 1. Kepala Badan
 2. Sekretariat membawahi :
 a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 b. Sub Bagian Perencanaan
 c. Sub Bagian Keuangan
 3. Bidang Pengendalian Program
 a. Sub Bidang Pengendalian Program, Evaluasi dan Pelaporan
 b. Sub Bidang Pengembangan, Penelitian dan Kerja Sama Pembangunan

4. Bidang Ekonomi
 a. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Pertambangan
 b. Sub Bidang Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha
5. Bidang Sosial Budaya
 a. Sub Bidang Pemerintahan, Kesehatan, Kesra dan BKKBD
 b. Sub Bidang Pendidikan, Pariwisata, Seni dan Budaya
6. Bidang Fisik dan Prasarana
 a. Sub Bidang Perumahan, Pemukiman dan Prasarana
 b. Sub Bidang Perhubungan dan Pengembangan Kawasan
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi **Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** terdiri dari :
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat membawahi :
 a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 b. Sub Bagian Perencanaan
 c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan
 a. Sub Bidang Pengembangan Desa dan Kelembagaan Masyarakat
 b. Sub Bidang Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan
4. Bidang Sosial Budaya
 a. Sub Bidang Tradisi dan Budaya Masyarakat
 b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat
 a. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Rehabilitasi SDA
 b. Sub Bidang Pembangunan Ekonomi
6. Bidang Teknologi Tepat Guna
 a. Sub Bidang Pengkajian dan Koordinasi TTG
 b. Sub Bidang Pengembangan dan Bantuan Teknologi Tepat Guna
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi **Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**, terdiri dari :
1. Kepala Badan
2. Sekretariat Membawahi :
 a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 b. Sub Bagian Perencanaan
 c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Anggaran
 a. Sub Bidang Anggaran
 b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran
4. Bidang Akuntansi
 a. Sub Bidang Pelaporan
 b. Sub Bidang Pembukuan

5. Bidang Perbendaharaan
 a. Sub Bidang Perbendaharaan I
 b. Sub Bidang Perbendaharaan II
6. Bidang Aset Daerah
 a. Sub Bidang Aset Bergerak
 b. Sub Bidang Aset Tidak Bergerak
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional
9. Bagan Susunan Organisasi **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Keempat
Badan Kependudukan Keluarga Berencana Daerah

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi **Badan Kependudukan Keluarga Berencana Daerah**, terdiri dari :
 1. Kepala Badan
 2. Sekretariat, Membawahi :
 a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 b. Sub Bagian Perencanaan
 c. Sub Bagian Keuangan
 3. Bidang Pengendalian Penduduk
 a. Sub Bidang Penyerasian Kebijakan dan Kerjasama Pendidikan Kependudukan
 b. Sub Bidang Analisa Dampak Kependudukan dan Penyusunan Parameter Penduduk
 4. Bidang Keluarga Berencana
 a. Sub Bidang Bina Kesertaan KB
 b. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi
 5. Bidang Keluarga Sejahtera
 a. Sub Bidang Bina Ketahanan Remaja
 b. Sub Bidang Bina Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Ketahanan Keluarga
 6. Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi
 a. Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)
 b. Sub Bidang Data dan Informasi
 7. Unit Pelaksana Teknis
 8. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Bagan Susunan Organisasi **Badan Kependudukan Keluarga Berencana Daerah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Kelima
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi **Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**, terdiri dari:
 1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, membawahi :
 a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 b. Sub Bagian Perencanaan
 c. Sub Bagian Keuangan
 3. Bidang Data dan Perekonomian
 a. Sub Bidang Program Kerja Perekonomian
 b. Sub Bidang Data dan Teknologi Informasi
 4. Bidang Perizinan
 a. Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Perizinan
 b. Sub Bidang Pengolahan dan Penetapan Perizinan
 5. Bidang Pengendalian dan Pengawasan
 a. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
 b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengaduan

6. Bidang Penanaman Modal dan Promosi
 a. Sub Bidang Hubungan dan Kerja Sama Investasi
 b. Sub Bidang Pengembangan Promosi Daerah
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi **Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini, yang merupakan sati kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Keenam
Inspektorat Daerah

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi **Inspektorat Daerah**, terdiri dari :
1. Inspektorat
2. Sekretariat Membawahi :
 a. Sub Bagian Perencanaan
 b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 c. Sub Bagian Administrasi dan Umum
3. Inspektur Pembantu WIL. I
4. Inspektur Pembantu WIL. II
5. Inspektur Pembantu WIL. III
6. Inspektur Pembantu WIL. IV
7. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD

(2) Bagan Susunan Organisasi **Inspektorat Daerah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu Kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketujuh
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi **Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah**, terdiri dari :
1. Kepala Kantor;
 a. Sub Bagian Tata Usaha dan Perencanaan Program
 b. Seksi Hubungan Antar Lembaga
 c. Seksi Kesatuan Bangsa
 d. Seksi Sosial Politik
2. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi **Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedelapan
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi **Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah**, terdiri dari
1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Akusisi dan Pengolahan
4. Seksi Pelayanan dan Referensi
5. Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan dan Dokumentasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi **Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu Kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Kesembilan
Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi **Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran**, terdiri dari :
1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Tata Kota
4. Seksi Kebersihan
5. Seksi Pemadam Kebakaran
6. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi **Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Kesepuluh
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 13

(3) Susunan Organisasi **Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**, terdiri dari :
1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Peran Aktif Masyarakat dan Organsasi Perempuan
4. Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG)
5. Seksi Perlindungan dan Penguatan Kapasitas Anak
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Susunan Organisasi **Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
(4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
(5) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Eselonering

Pasal 15

(1) Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Jabatan Eselon II.b.
(2) Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor dan Sekretaris pada Badan adalah Jabatan Eselon III.a.
(3) Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b.
(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 16

(1) Kepala Lembaga Teknis Daerah baik yang berbentuk Badan maupun Kantor, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
(2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Lembaga Teknis Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat ini mulai berlaku :

a. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, untuk selanjutnya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
b. Pengelolaan Alokasi anggaran pada satuan kerja Perangkat Daerah, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, disesuaikan berdasarkan dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 Maret 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 Maret 2015

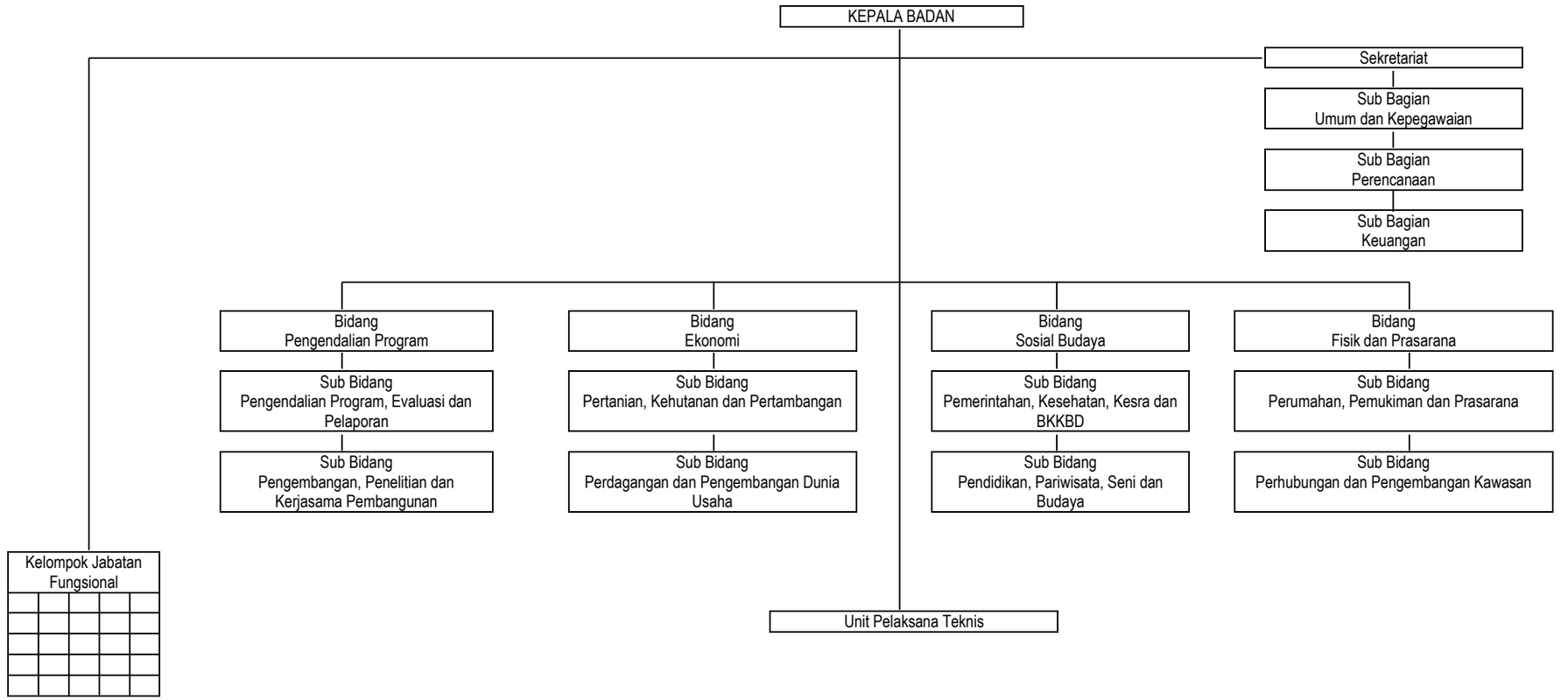
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

Dr. Ir. H. ABJAN SOFYAN, M.T.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015
NOMOR 3 SERI D

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 12 MARET 2015

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

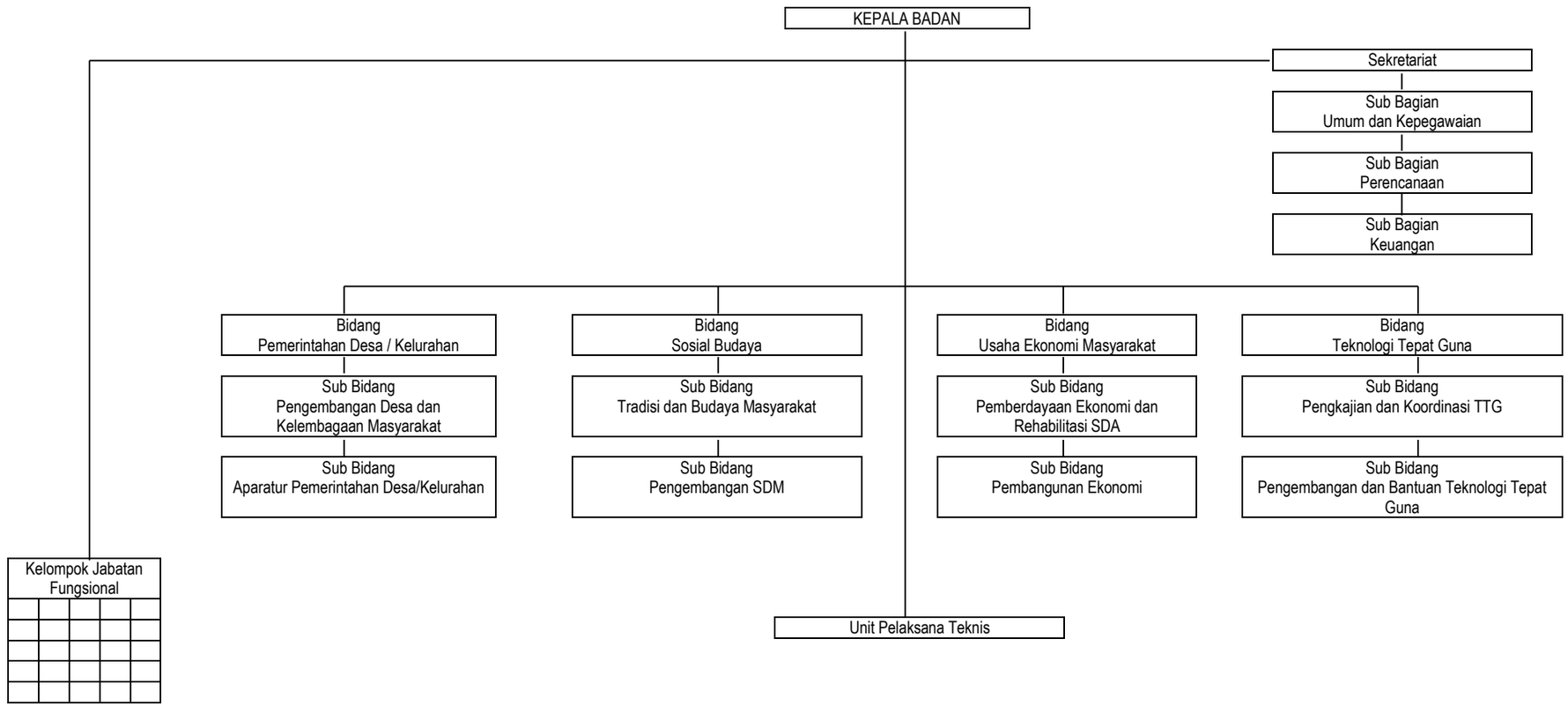


BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 12 MARET 2015

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

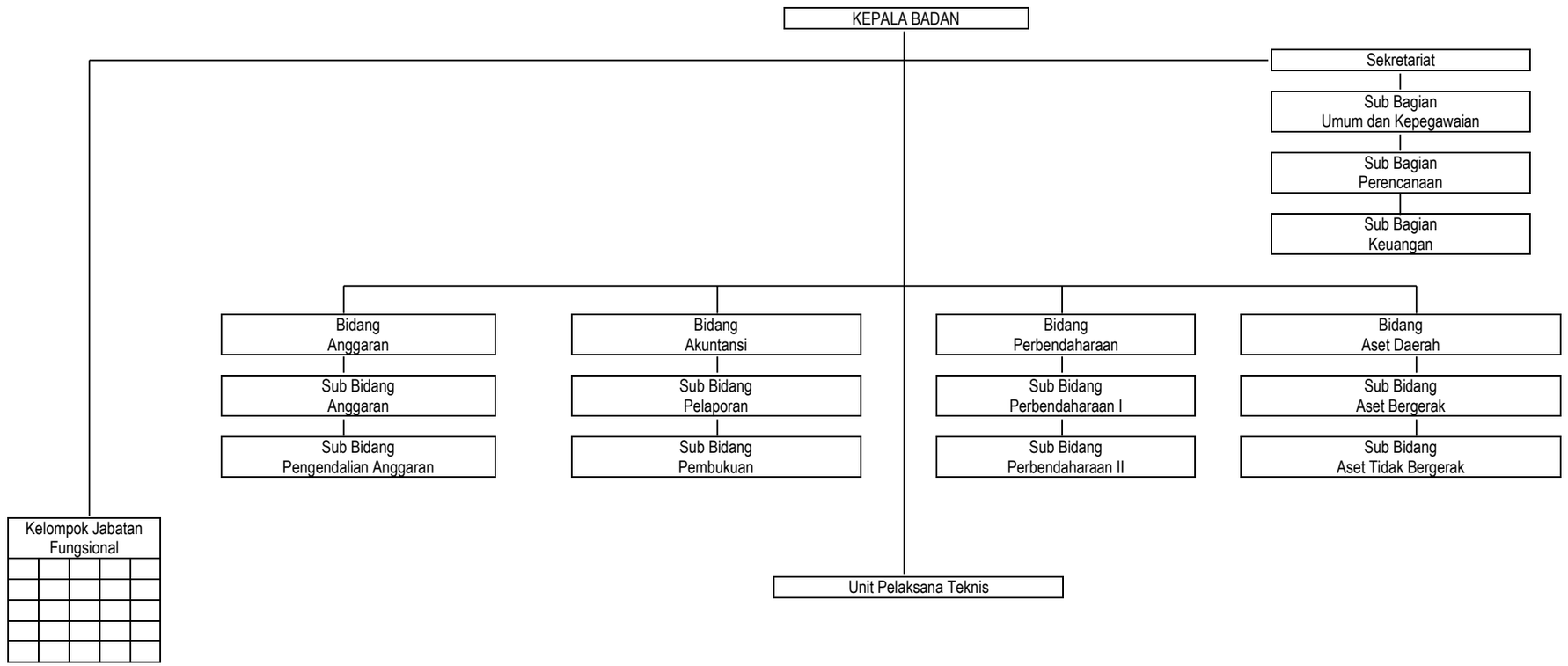


BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 12 MARET 2015

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

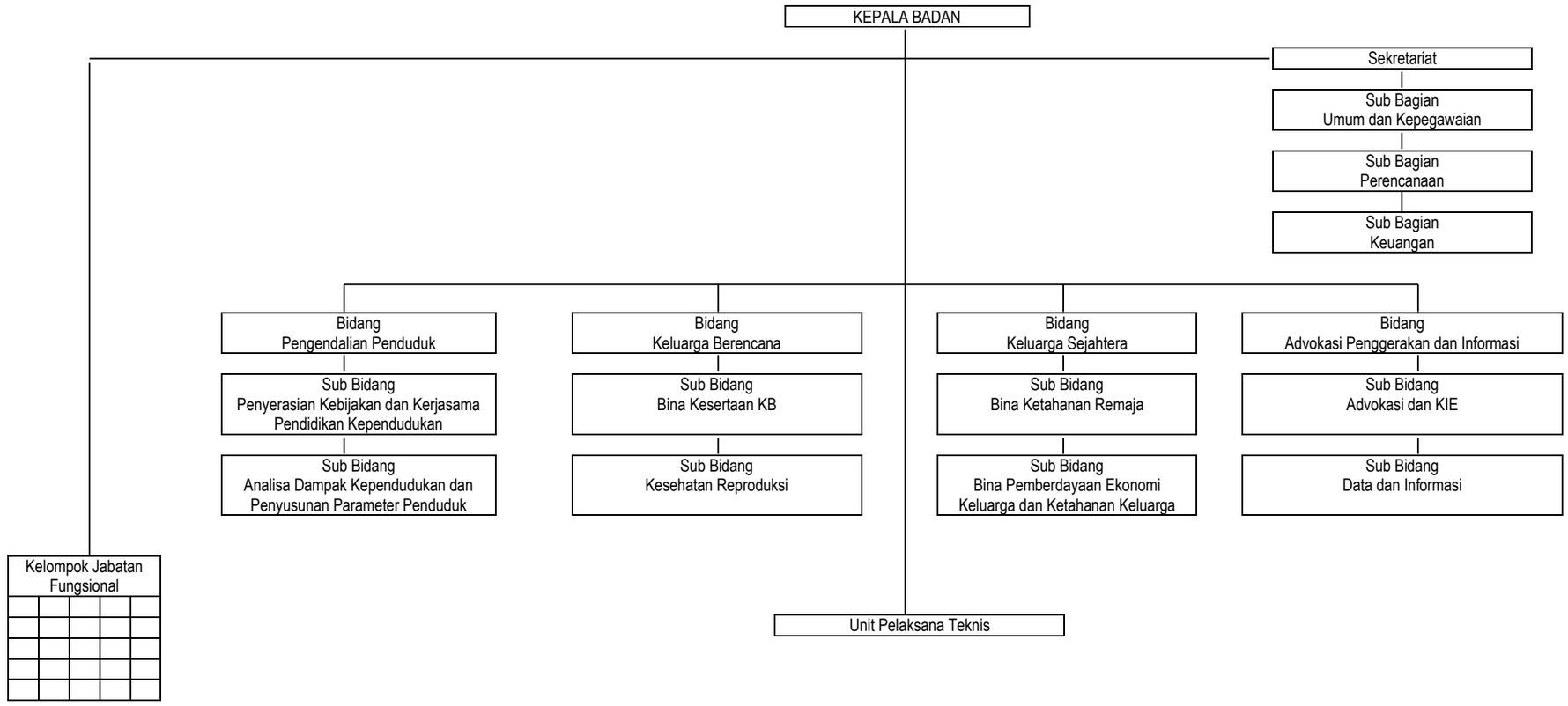


BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 12 MARET 2015

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

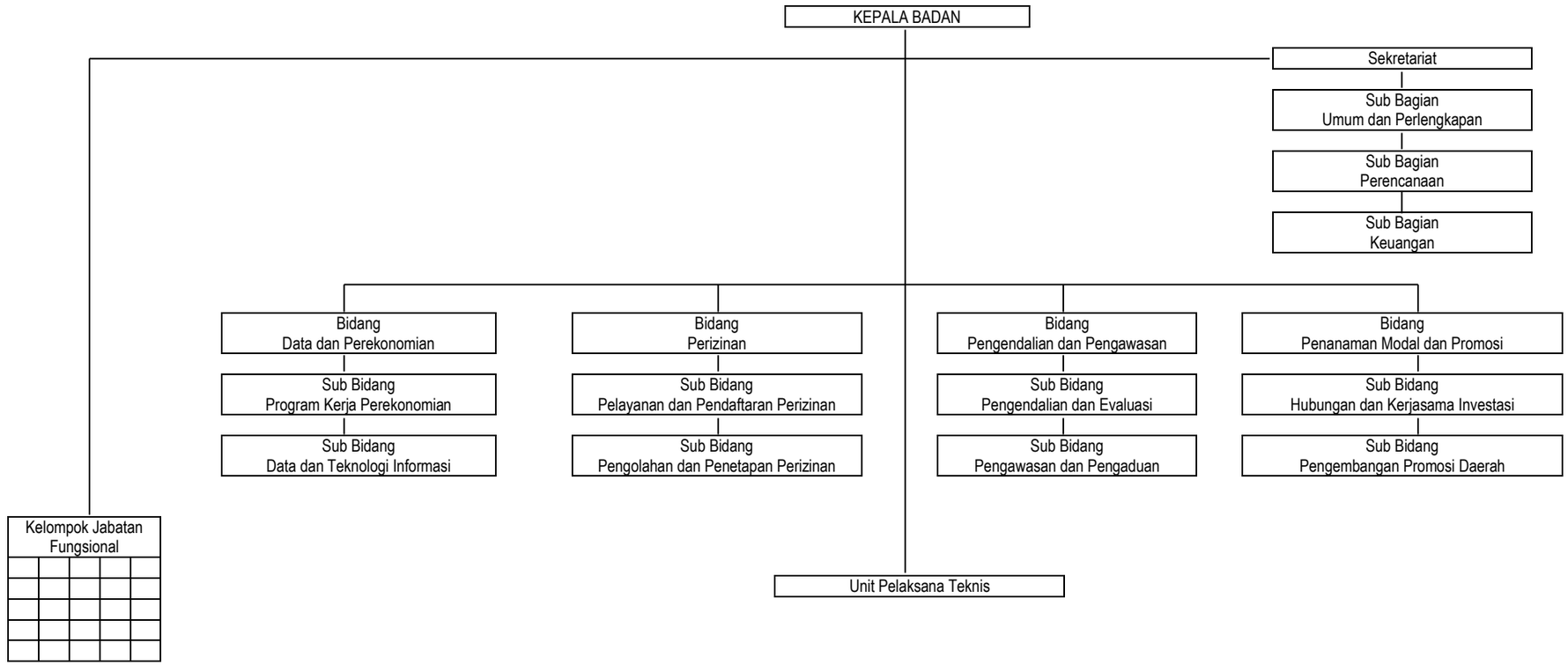


BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 12 MARET 2015

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

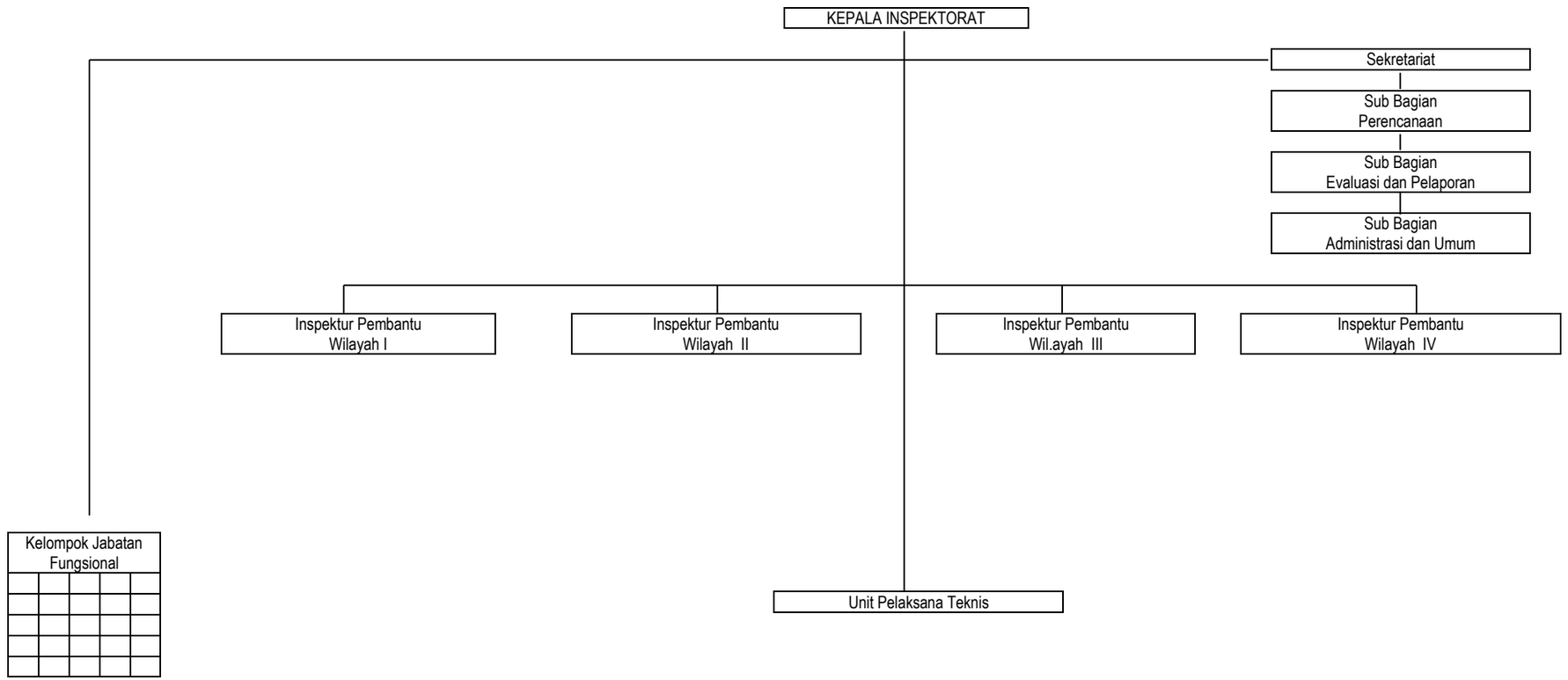


BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 12 MARET 2015

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

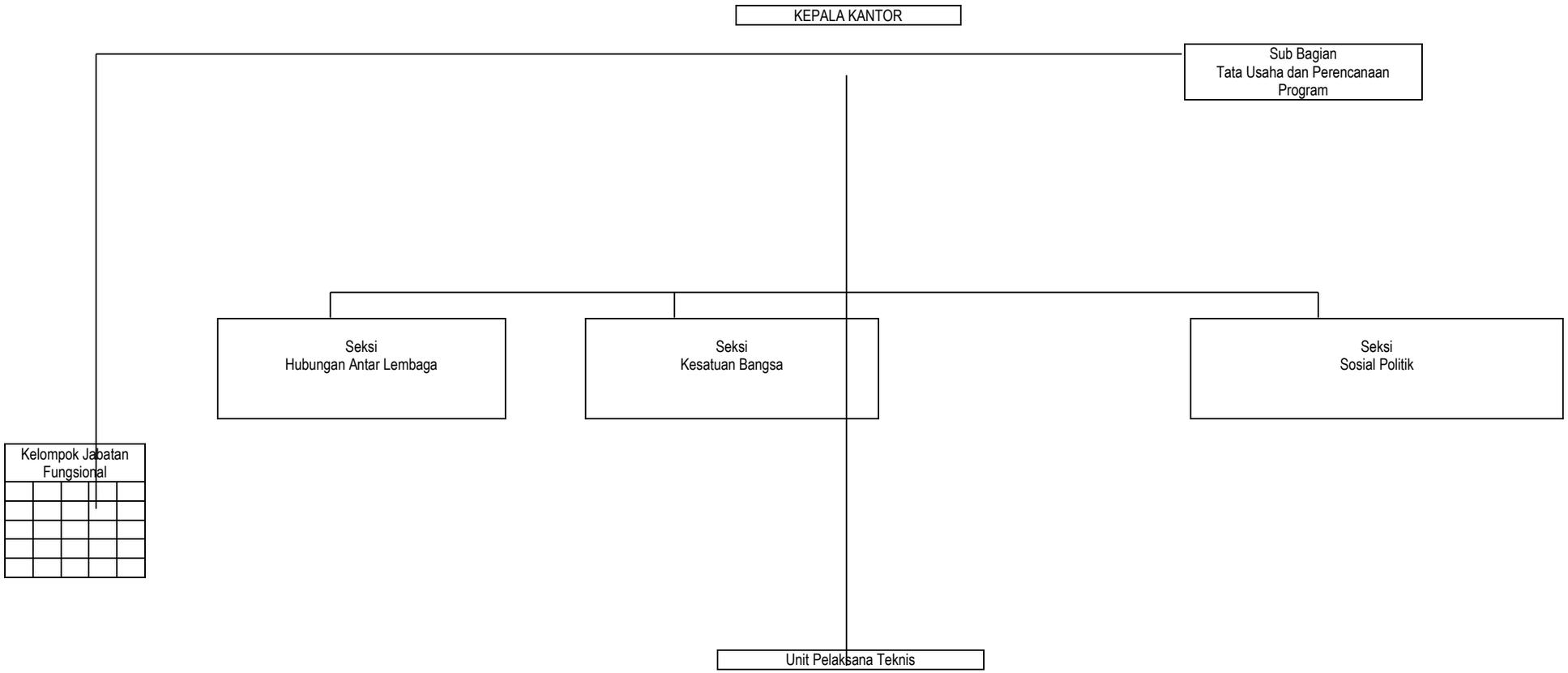


BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 12 MARET 2015

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

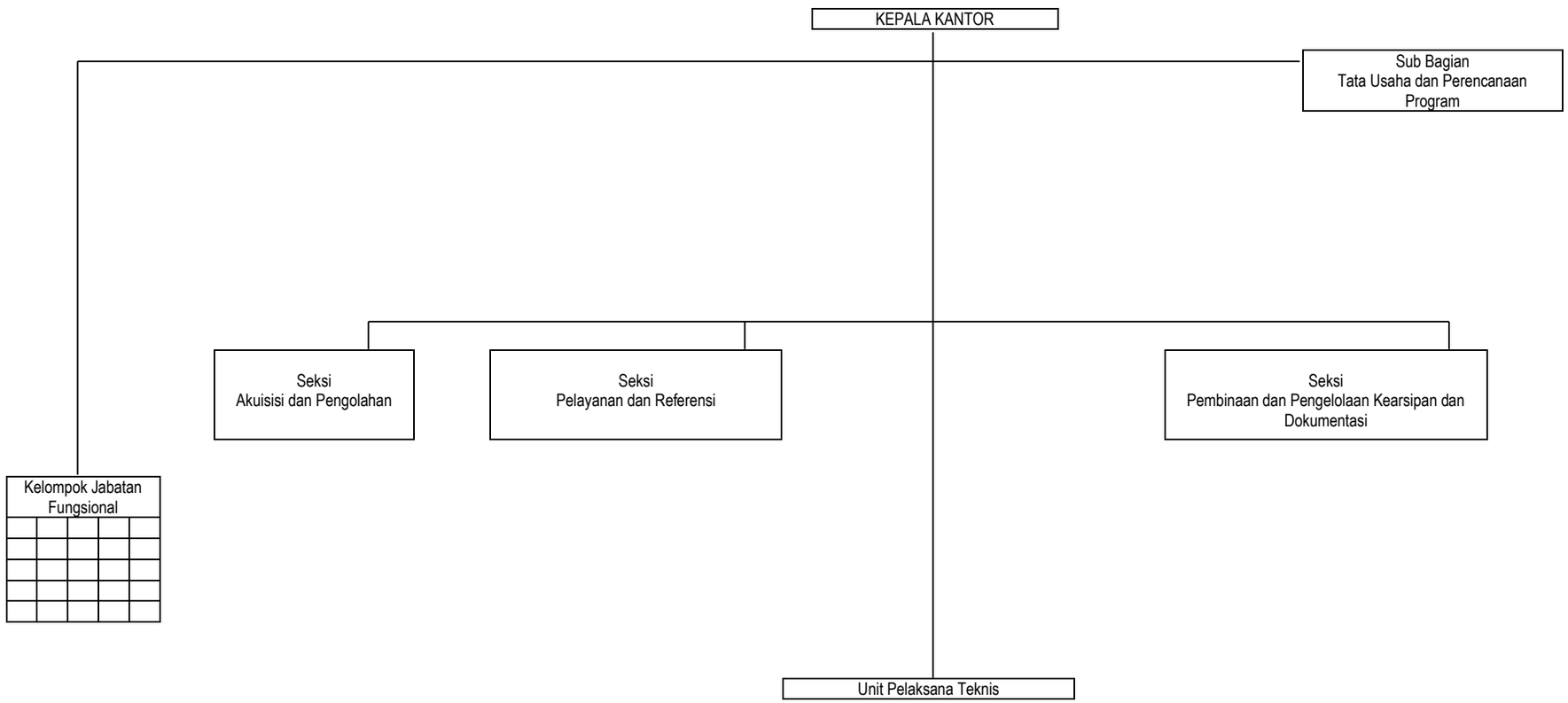


BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 12 MARET 2015

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

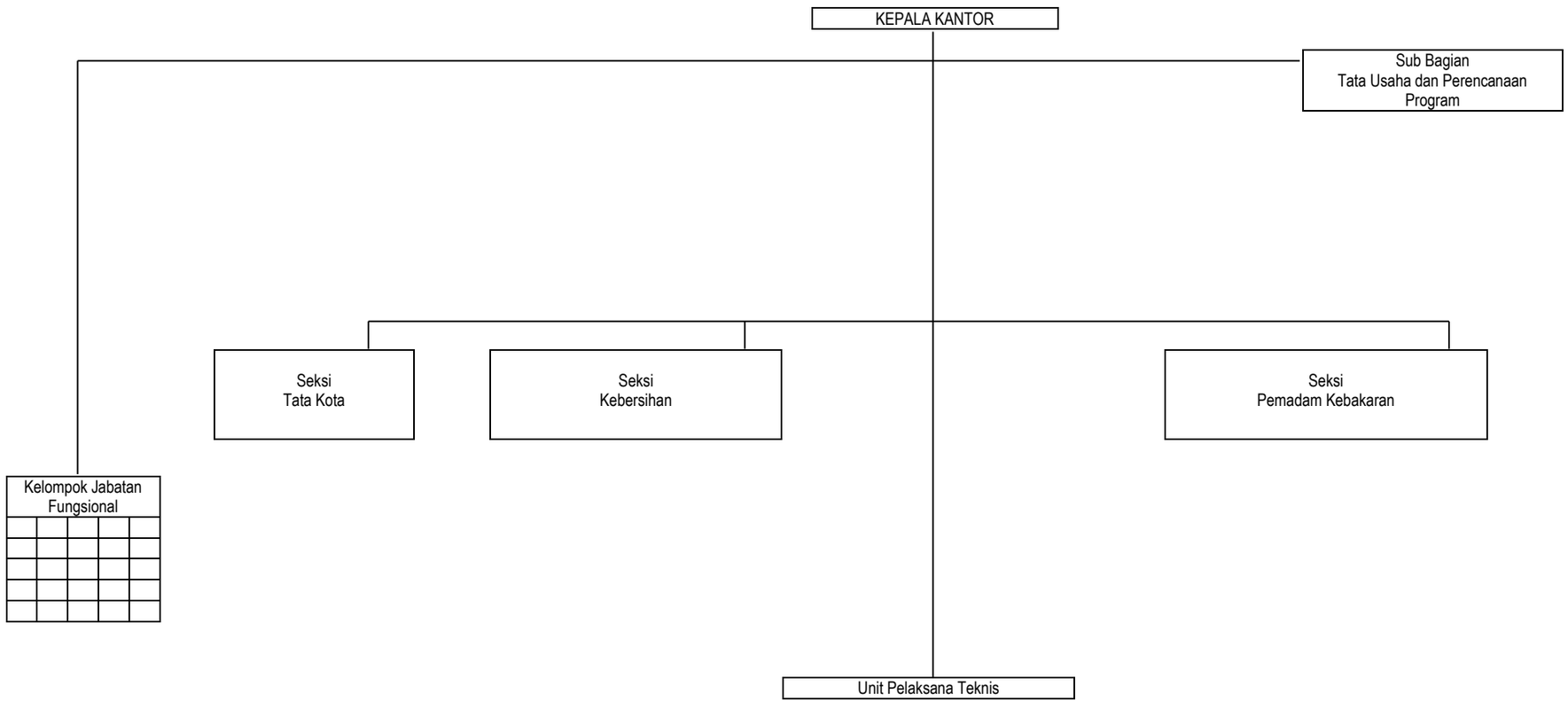


BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 12 MARET 2015

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI KANTOR TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

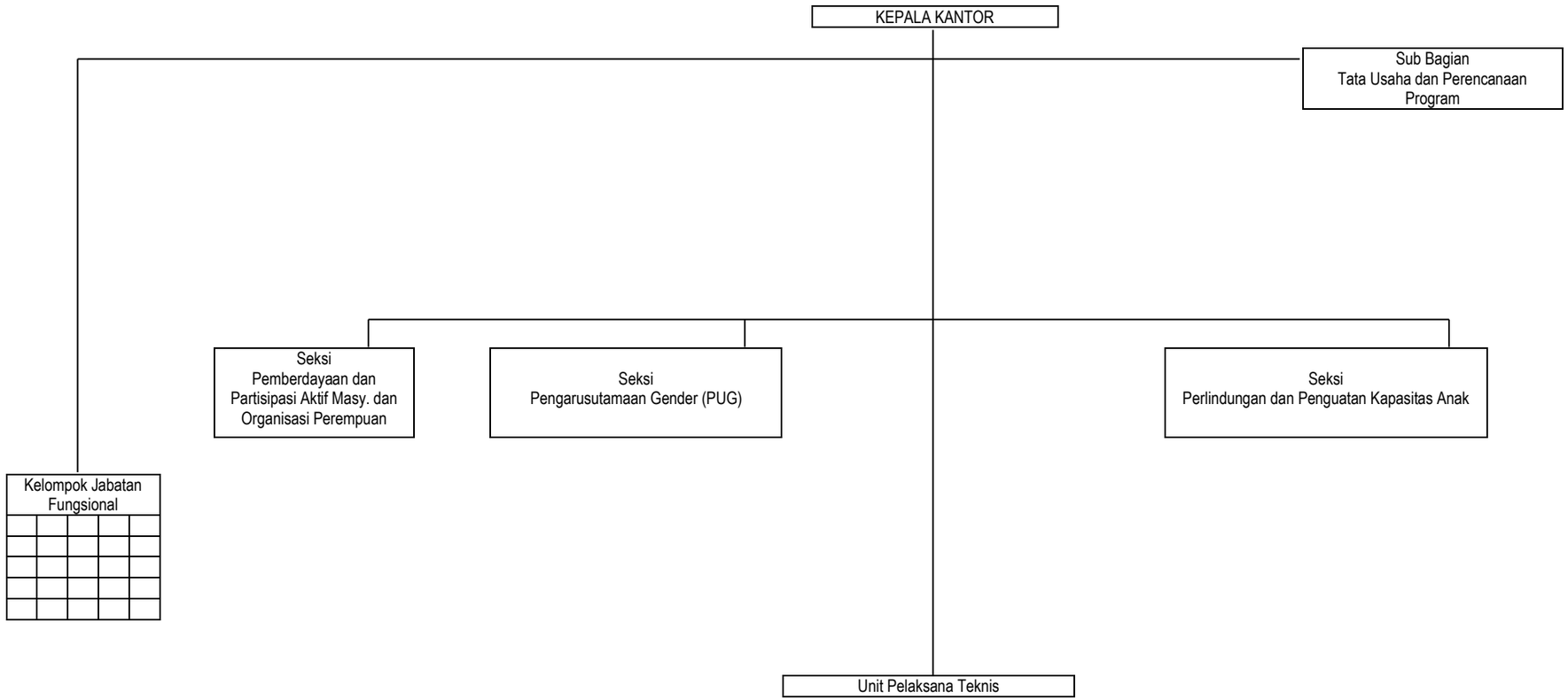


BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 12 MARET 2015

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HALMAHERA BARAT



BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA